



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Dg. Ngawing bin H. Sallatang, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Amirullah, S.H, Mansyur S.H, Muhammad Nur, Assaggaf, S.H, Imran Burhanuddin, S.H., Syamsul Bahri, S.H. Advokat/Konsultan hukum “Abdi Hukum dan Keadilan”, berkantor di Jl. Azalea Kompleks Terminal Blok D 10 Maros. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 35 SK Dafi/2017/PA Mrs tanggal 6 September 2017 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Tergugat Rekonvensi/Pembanding.**

m e l a w a n

Jamaluddin bin Mangung, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.Ag., M.H. & Rekan. Advokat/Konsultan hukum, berkantor di Jl. Melati No. 28, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 46 SK Dafi/2017/PA Mrs tanggal 6 November 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi /Terbanding I,**

Hal. 1 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli bin Mangung, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Turut Tergugat I Rekonvensi/Terbanding II**.

Rustam bin Mangung, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Turut Tergugat II Rekonvensi/Terbanding III**.

Sami, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Turut Tergugat III, Rekonvensi/Terbanding IV**.

Dg. Lajju, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding**.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muh. Anas, S.H. dan Muhammad Amir, S.H. Advokat/Konsultan hukum, berkantor di Jl. Tun Abdul Razak (Hertasing Baru) Komp. Perumahan Bumi Aroepala, Ruko No. 3-4, Kabupaten Gowa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat/Terbanding II, III, IV dan Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 388/Pdt.G/2017/PA Mrs tertanggal 17 Juli 2018 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 *Hijriah*., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Hal. 2 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat;

2. DALAMPOKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.461.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai Akta Permohonan Banding Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Nomor 388 / Pdt.G / 2017 / PA.Mrs., tanggal 30 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding I pada tanggal 8 Agustus 2018 dan telah disampaikan pula kepada Muhammad Amir, S.H. (kuasa Terbanding II, III, IV dan Turut Terbanding pada tanggal 12 September 2018;

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut telah mengajukan memori banding sebagai berikut::

Bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon Banding/semula Penggugat karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan dari pertimbangan hukum dan amar putusan dari Majelis Hakim sebagaimana akan pemohon banding uraikan dibawah ini:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros salah dan keliru dalam pertimbangannya sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 45 Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“ menimbang bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat, hanya berupa bukti pembayaran pajak atas sejumlah objek pajak atas nama H.Sallatang bin Kalama dan atas nama Penggugat sendiri (Awing bin H.Sallatang) sehingga segenap bukti tersebut tidak lebih dari sekedar bukti petunjuk dan tidak satupun bukti yang secara spesifik menunjukkan bahwa objek sengketa adalah harta

Hal. 3 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



bersama antara H. Sallatang bin Kalama dengan Dg. Soho. Justru diantara bukti tersebut yaitu bukti P5 mengindikasikan bahwa objek pajak tersebut sudah berpindah identitas atas nama Penggugat (Awing bin H.Sallatang) sehingga ada indikasi bahwa harta milik H. Sallatang bin Kalama sudah dibagi kepada ahli warisnya.....dst...”.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru sebab bukti surat yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas menunjukkan bahwa objek sengketa adalah berasal dari H. Sallatang bin Kalama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan istrinya yang pertama yaitu Dg. Soho (ibu kandung Penggugat/Pemohon Banding). Bahwa bukti-bukti surat tersebut selain diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding, dalam jawaban Para Tergugat/Termohon Banding telah secara tegas mengakui bahwa objek sengketa berasal dari H. Sallatang bin Kalama;

Bahwa khusus mengenai bukti P4 dan P5, bahwa bukti tersebut berkaitan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana objek yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bukanlah berasal dari H. Sallatang bin Kalama, sebagaimana didukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding;

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 46 Paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“ menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tidak satupun saksi yang mengetahui secara pasti harta apa saja yang dimiliki oleh H. Sallatang bin Kalama dan kapan diperoleh....dst...”.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak didasarkan atas fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan.bahwa dalam persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding telah menerangkan dengan jelas menyangkut objek sengketa yang digugat oleh Penggugat baik letaknya maupun batas-batasnya dimana objek sengketa tersebut berasal dari H. Sallatang bin Kalama yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan istrinya yang

Hal. 4 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



pertama yaitu Dg. Soho. Bahwa dihubungkan dengan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat/Termohon Banding dimana Para Tergugat/Termohon Banding secara tegas mengakui bahwa objek Sengketa yang dikuasainya sebagaimana yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Banding berasal dari H. Sallatang bin Kalama. Bahwa dengan pengakuan tersebut telah bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding tersebut sehingga dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding tersebut secara hukum adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat membuktikan kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Banding;

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Banding, sebagaimana tergambar dan terurai dalam pertimbangannya pada halaman 46 s/d 47 putusannya;

Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2004 (T.2), bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti adanya pengaturan dan pembagian atas harta milik H. Sallatang bin Kalama. Selain itu pula bahwa bukti tersebut mengidap cacat yuridis sebab selain hanya merupakan surat dibawah tangan, bukti tersebut dibuat atas adanya tekanan dari pihak kepolisian dimana pada waktu itu pihak Penggugat/Pemohon Banding pernah dilaporkan oleh pihak Tergugat di Kepolisian tanpa alasan yang jelas dan kemudian dihadapan Kepolisian disodori surat tersebut untuk ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Banding;

Selain itu pula bahwa pada waktu itu H. Sallatang bin Kalama sudah sangat tua dan sudah pikun dan tak dapat berfikir dengan normal lagi sehingga sangat mustahil dia dapat mengerti dan faham menyangkut isi dari surat pernyataan tersebut sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa surat bukti tersebut cacat hukum;

Bahwa tidak ada suatu fakta yang terungkap dipersidangan bahwa H. Sallatang bin Kalama telah membagi hartanya kepada para ahli warisnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang kemudian

Hal. 5 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



menyimpulkan telah ada pembagian harta milik H. Sallatang yang hanya didasarkan atas dugaan-dugaan semata tanpa didukung oleh fakta yang benar;

Mengenai bukti TI.3 yaitu berupa akta hibah No. 231/PH/KMD/X/2000 serta bukti TI.4 berupa akta hibah No. 233/PH/KMD/X/2000, bahwa bukti tersebut adalah cacat hukum sebab pada waktu itu H. Sallatang bin Kalama telah sangat tua dan telah pikun dan sakit sehingga tidak dapat berfikir dengan baik sehingga mustahil untuk dapat memahami dan mengerti apa isi dari surat bukti tersebut dan selain itu pula mustahil bagi H. Sallatang bin Kalama untuk datang menghadap dihadapan Camat/PPAT untuk kemudian menandatangani akta hibah tersebut dihadapan Camat/PPAT sebagaimana bunyi dari akta hibah tersebut. Dan terkhusus bukti TI.4, bahwa selain pemberi hibah yaitu H. Sallatang bin Kalama dalam kondisi sudah sangat tua dan pikun serta sakit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penerima hibah yaitu Firdayanti binti Jamaluddin pada waktu itu masih berusia dibawah umur yaitu sekitar 5 Tahun sehingga dengan demikian belum memiliki kecakapan untuk melakukan hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan sehingga dengan demikian akta hibah tersebut cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum;

Demikian pula terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat yaitu berupa bukti SPPT (bukti T II, III, IV dan TT-1 s/d 12), bahwa bukti tersebut hanyalah merupakan bukti SPPT atas objek Sengketa dan bukanlah merupakan bukti atau tidak dapat menunjukkan atau membuktikan adanya suatu pembagian harta oleh H. Sallatang bin Kalama kepada ahli warisnya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

4. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan menyangkut petitum gugatan Penggugat /Pemohon Banding, sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 47 dan 48 paragraf pertama yang berbunyi sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan H. Sallatang bin Kalama dan istrinya Dg. Soho yang belum dibagi waris, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada

Hal. 6 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut segenap petitum gugatan Penggugat yang lain;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru sebab berdasarkan ketentuan Hukum Acara dan Yurisprudensi bahwa Majelis Hakim haruslah memeriksa seluruh bagian-bagian yang ada dalam gugatan;

Bahwa selain menyangkut harta warisan H. Sallatang bin Kalama dan isterinya Dg. Soho yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Banding yang belum terbagi, bahwa dalam persidangan telah terungkap pula fakta hukum bahwa objek sengketa berasal dari H. Sallatang bin Kalama sebagaimana telah diakui pula oleh Para Tergugat/Termohon Banding dalam jawabannya sehingga walaupun dalil menyangkut harta warisan H. Sallatang dan istrinya Dg. Soho yang belum terbagi, namun terungkap fakta bahwa objek sengketa berasal dari H. Sallatang bin Kalama yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik ahli waris dari H.Sallatang bin Kalama dari perkawinannya dengan istrinya yang pertama yaitu Dg. Soho dalam hal ini Penggugat, maupun kepada ahli warisnya dari perkawinannya dengan istrinya yang kedua yaitu Hj. Hajerah (dalam hal ini Mangung bin Sallatang, orang tua Para Tergugat) sehingga objek sengketa haruslah dibagi kepada seluruh ahli waris dari H. Sallatang bin Kalama tak terkecuali kepada Penggugat/Pemohon Banding selaku anak dari H. sallatang dari istrinya yang pertama;

Berdasarkan segala hal yang telah Pembanding uraikan di atas, Pemohon banding, semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon banding, semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor. 388/Pdt.G/ 2017/PA. Mrs Tanggal 17 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara hukum dituturkan sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Hal. 7 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama, menurut hukum, dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan sudah tepat dan tidak keliru, karena sudah sesuai asas Imparsialitas dan asas *equality*, dan asas keadilan, obyektif, adil dan tidak diskriminatif dalam mempertimbangkan semua alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*,

Dengan demikian sehingga seluruh dalil-dali Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, maka secara hukum patut tidak dapat dipertimbangkan seraya untuk ditolak seluruhnya dan menguatkan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama perkara Nomor 388/Pdt.G/2017/PA.Mrs, Tanggal 17 Juli 2018 dalam perkara *a quo*;

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama seluruh alasan keberatan-keberatan banding dalam memori bandingnya yang diuraikan panjang lebar, pada dasarnya hanya bersifat ilustrasi atau berimajinasi sendiri dari Pembanding/Penggugat mencoba memberikan gambaran semu untuk menggiring pemikiran yang tidak didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap baik alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* sudah tepat dan sudah benar, mulai dari halaman 43 sampai halaman 50, tentang perkara Konvensi dan Rekonvensi, sudah sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum acara perdata (hukum formil) maupun hukum perdata (hukum materil) yang berlaku, oleh karena itu putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama/Pengadilan Agama Maros, berdasar dan beralasan hukum untuk dikuatkan pada pemeriksaan *Judex Factie* Tingkat Banding, seraya menolak seluruh alasan-alasan/keberatan-keberatan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa materi kontra memori banding yang diuraikan secara singkat, jelas, serta sistimatis sebagaimana di bawah ini, merupakan tanggapan atau bantahan dan menolak secara keras, tegas dan menganggap tidak pernah ada banding, maka seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan banding dalam memori banding yang diajukan oleh

Hal. 8 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima.

1. Bahwa pada point 1. Alasan Banding 1, Pembanding/Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan, bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangannya, adalah alasan yang tidak benar, karena tidak berdasar fakta/hukum, jadi pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah benar dan tidak keliru, menilai alat bukti Pembanding baik bukti surat P4 dan P5, karena belum mencapai batas maksimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh

karena itu bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa, alasan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah benar dan tidak keliru, sebab tidak ada satupun alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding, bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara H. Sallatang bin Kalama dan istri pertamanya yang bernama Dg. Soho. ibu Kandung Pembanding, justru saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menerangkan dibawah sumpah, bahwa perkawinan antara H. Sallatang bin Kalama dengan perempuan Dg. Soho, ibu Kandung Pembanding, tidak ada harta bersama, apalagi harta bawaan Dg. Soho, semua harta-harta yang kini menjadi objek sengketa dan yang lain tidak menjadi objek sengketa milik Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Firdayanti binti Jamaluddin, dan harta yang dikuasai oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dan lain-lain, karena harta-harta tersebut berasal dari harta milik Kalama orang tua H. Sallatang bin Kalama, Jadi tidak ada harta bersama antara H. Sallatang bin Kalama dengan perempuan Dg. Soho, (ibu kandung Pembanding) ;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam keterangannya tidak adapun satu saksi yang menerangkan, bahwa objek sengketa harta bersama antara H. Sallatang bin Kalama dengan Dg. Soho, karena obyek sengketa semua berada/berlokasi di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dimana dahulu orang tua laki-laki H. Sallatang bin Kalama

Hal. 9 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Kalama membuka tanah menjadi sawah, yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu alasan banding/Terbanding, dari Pembanding secara hukum tidak beralasan dan tidak berdasar fakta, maka secara hukum *Judex Factie* Tingkat Banding patut untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan Banding dari Pembanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara banding *a quo*;

2. Bahwa pada point 2. alasan banding 2, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan, bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangannya, alasan banding 2 dari Pembanding adalah tidak benar karena tidak berdasar fakta/ hukum atau tidak beralasan hukum, sebab pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah benar dan tidak keliru, dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak satupun saksi yang menerangkan secara jelas dan nyata, satu persatu harta-harta yang diperkarakan/yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 paragraf 2, sudah benar dan tidak keliru, apa yang didalilkan didalam memori banding tersebut sebagai alasan banding 2, tidak sesuai dengan keterangan yang diterangkan saksi-saksi dalam persidangan dengan dalil-dalil banding yang diuraikan dalam memori bandingnya, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan hanya berdasar dari pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*), karena tidak menerangkan secara runtut dan tidak mengetahui secara jelas dan pasti asal-usul terkait objek sengketa dalam perkara tingkat pertama;

Bahwa kini dipertegas kembali, bahwa harta-harta tersebut berasal. 1. Ada harta dahulu milik Kalama orang tua H. Sallatang bin Kalama 2. Ada harta bawaan Hj.Hajerah yang kedua H.Sallatang yang dibawah sebelum menikah kemudian dijual untuk dibelikan harta-harta yang sesuai di Dusun Pampang Palea . 3.adalah harta bersama antara H.Sallatang binKalama dengan istri yang ke dua H.Sallatang bin Kalama tidak ada dalil-dalil yang mengakui atau hanya mengada-ada saja, bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama antara H. Sallatang bin Kalama dengan Dg. Soho, bahwa yang diakui itu adalah bahwa harta-harta dahulu berasal

Hal. 10 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



dari H. Sallatang bin Kalama sebelum H. Sallatang membagi-bagikan kepada Ahli warisnya dan atau anak dan cucunya dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian menurut hukum, keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam persidangan, karena tidak satupun saksi yang menerangkan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk membuktikan gugatan Pembanding, jadi keterangan saksi-saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum. oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan gugatannya dan membuktikan repliknya dalam konvensi, oleh karena itu alasan banding 2 dari Pembanding secara hukum tidak berdasar fakta dan tidak beralasan hukum, maka secara hukum *Judex Factie* Tingkat Banding patut untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara banding tersebut;

3. Bahwa pada point 3. alasan banding 3 Pembanding/Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan, bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, halaman 46 sampai halaman 47 vide putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, terkait alat bukti surat yaitu Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2004, bukti TI. 2, bahwa Pembanding adalah keliru yang mendalilkan, bahwa surat tersebut bukanlah merupakan bukti adanya pengaturan pembagian atas harta milik H. Sallatang bin Kalama, justru Surat Pernyataan tersebut bukti TI. 2, menunjuk sebagai bukti, telah ada pembagian atau pemberian kepada semua ahli warisnya atau kepada anak dan cucu-cucunya, karena didukung bahwa objek sengketa yang telah terbit Akta Hibah baik atas nama Tergugat-I, (Jamaluddin bin Mangung), berdasarkan Akta Hibah No.231/PH/KMB/X/2000. yang dibuat oleh Camat Mandai selaku PPAT, dan objek sengketa point 7, halaman 5, vide gugatan Penggugat atas nama Firdayanti binti Jamaluddin, berdasarkan Akta Hibah No.233/PH/KMB/2000 yang dibuat oleh Camat Mandai selaku PPAT, kedua objek sengketa tersebut, sekarang bukan atas Nama H.Sallatang bin Kalama;

Bahwa Surat Pernyataan Damai bukti surat T-1 K / P R 2 yang dibuat secara bersama-sama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat-I, terkait

Hal. 11 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



objek sengketa yang ada dalam akta hibah. Perkara (Konvensi), berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa pewaris H. Sallatang bin Kalama telah men hibahkan objek sengketa seluas \pm 8.300 m² kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan obyek sengketa seluas \pm 6.100 m² kepada anak Terbanding/ Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bernama Firdayanti binti Jamaluddin, kedua objek sengketa bukan lagi harta warisan peninggalan almarhum H.Sallatang bin Kalama, karena sudah ada Akta Hibah, Pemanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui dan sudah mengakui kedua obyek sengketa adalah pemberian dari almarhum H.Sallatang bin Kalama sewaktu masih hidup;

Bahwa antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat-I, berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2004, yang ditandatangani bersama Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat I, termasuk H.Sallatang bin Kalama dan diketahui oleh Pemerintah setempat yakni Kepala Desa Pattontongan dan Kepala Dusun Bangun Polea, pada kesimpulannya, bahwa kedua objek sengketa merupakan pemberian H.Sallatang bin Kalama sewaktu masih hidup kepada Terbanding/Tergugat I dan Firdayanti binti Jamaluddin, maka Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak saling mengganggu lagi terkait atas harta warisan peninggalan almarhum H.Sallatang bin Kalama;

Bahwa dalil-dalil Pemanding yang mendalilkan pada saat itu H. Sallatang bin Kalama sudah tua dan sudah pikun dan seterusnya, memang pada saat Itu, H.Sallatang bin Kalama sudah tua, tetapi tidak pikun sampai mati, karena pada saat hari-hari tuanya H. Sallang bin Kalama, Pemanding tidak pernah memelihara apalagi yang namanya merawat, jadi dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, sebab dimasa tuanya H. Sallatang bin Kalama yang merawat dan sampai meninggal dunia adalah Terbanding;

Bahwa dalam perkara ini adalah perkara gugatan pembagian harta warisan, jika Pemanding mendalilkan bahwa pada waktu itu Firdayanti binti Jamaluddin, masih dibawah umur belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adalah dalil yang keliru sebab dalam perkara ini bukan kewenangan Majelis Hakim yang

Hal. 12 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



dapat menilai apakah Akta Hibah cacat hukum atau tidak, dalam perkara ini, *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, apakah semua objek sengketa adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, karena H. Sallatang bin Kalama dalam hidupnya dua kali beristri, apakah harta bersama antara H. Sallatang bin Kalama dengan istri pertamanya dan atau harta bersama dengan istri keduanya, atau sama-sama membawa harta bawaan, baik H. Sallatang bin kalama, Dg. Soho dan Hj. Hajerah, apakah harta warisan belum terbagi atau sudah terbagi, dan siapa – siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti, siapa yang terhalang atau yang tidak terhalang mendapat bagian warisan, ini yang tidak tergambar dalam posita gugatan Pembanding, justru dalam persidangan terbukti sebagai fakta hukum dari beberapa alat bukti surat dan saksi-saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, *Judex Factie* Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa harta-harta H. Sallatang bin kalama sudah terbagi kepada semua anak dan cucunya, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pembanding, secara hukum tidak dapat membuktikan sebagai objek warisan/objek sengketa yang belum terbagi, maka benar dan tidak keliru *Judex Factie* Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa alasan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang mendalilkan, bahwa bukti TI. 2, cacat yuridis, selain hanya merupakan surat dibawah tangan dan dibuat atas adanya tekanan dari pihak kepolisian dan seterusnya, adalah tidak benar karena alat bukti surat TI. 2 didukung dengan Akta Hibah No.231/PH/KMB/X/2000. yang dibuat oleh Camat Mandai selaku PPAT, dan objek sengketa point 7, halaman 5, vide gugatan Penggugat atas nama Firdayanti binti Jamaluddin, berdasarkan Akta Hibah No.233/PH/KMB/2000 yang dibuat oleh Camat Mandai selaku PPAT, jadi didalam hukum pembuktian alat bukti surat TI. 2 tidak bisa dilihat sepengkal/atau satu saja, karena antara alat bukti surat TI. 2, dengan alat bukti Surat yaitu Akta Hibah adalah satu kesatuan yang tidak saling berdiri sendiri, karena ada kaitannya dalam surat pernyataan, yang menyatakan sama-sama mengakui bahwa apa yang dikuasai oleh Terbanding dan yang dikuasai Pembanding adalah sama-sama pemberian hidup, ini adalah

Hal. 13 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



pengakuan yang otomatis adalah hukum bagi keduanya, jadi benar pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, bahwa H. Sallatang bin Kalama selama hidupnya telah pernah melakukan pemberian hidup kepada semua anak dan cucunya, maka didalam alasan banding 3 adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah benar dan tidak keliru, oleh karena itu alasan banding 3 dari Pembanding secara hukum tidak beralasan dan tidak berdasar fakta, maka secara hukum *Judex Factie* Tingkat Banding patut untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara banding tersebut;

4. Bahwa pada point 4. alasan banding 4, Pembanding/Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan, bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangannya, adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah benar dan tidak keliru, sebab dalam gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalam petitum gugatan, terkait kronologis harta-harta yang ditinggalkan Pewaris/peristiwa hukum terkait dengan kewarisan dalam perkara *a quo*, apakah semua objek sengketa adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, karena H. Sallatang bin Kalama dalam hidupnya dua kali beristri, apakah harta bersama antara H. Sallatang bin Kalama dengan istri pertamanya dan atau harta bersama dengan istri keduanya, atau sama-sama ada bawaan baik H.Sallatang Dg.Soho dan Hj.Hajerah. apakah harta sudah terbagi, dan siapa – siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti, siapa yang terhalang atau yang tidak terhalang mendapat bagian warisan, ini yang tidak tergambar dalam posita gugatan Pembanding, justru dalam persidangan terbukti sebagai fakta hukum dari beberapa alat bukti surat dan saksi-saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, *Judex Factie* Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa harta-harta H. Sallatang bin Kalama sudah terbagi kepada semua anak dan cucunya;

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, setelah memeriksa pokok perkara kemudian Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka secara otomatis *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak perlu lagi memeriksa dalil-dalil petitum selanjutnya, karena pokok perkara saja tidak dapat dibuktikan,

Hal. 14 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi yang lain, ini sudah menjadi ketentuan hukum dalam hukum acara perdata, maka benar dan tidak keliru *Judec Factie* Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya. maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pembanding, secara hukum tidak dapat membuktikan sebagai objek warisan/objek sengketa yang belum terbagi, maka secara hukum *Judex Factie* Tingkat Banding menolak atau setidaknya tidak dapat menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat seraya menguatkan putusan *Yudec Factie* Tingkat Pertama Nomor 388/Pdt.G /2017/PA.Mrs, Tanggal 17 Juli 2018;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan oleh Terbanding / Penggugat Rekonvensi Tergugat I Konvensi dalam kontra memori bandingnya, berdasar dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan pada putusan *Judex Factie* Tingkat Banding, maka dengan segala hormat, memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Banding yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I /Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Menolak / tidak menerima Memori Banding dari Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 388/Pdt.G/2017 /PA.Mrs, Tanggal 17 Juli 2018;
- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 28 September 2018 Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*). Meskipun telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti kepada Kuasa Pembanding tanggal 13 September 2018 dan Kuasa Terbanding tanggal 13 September 2018 tanggal yang sama, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 388/Pdt.G/2017/PA.Mrs. pada tanggal tersebut.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, dan dengan memperhatikan segala kelengkapan berkas yang terdiri atas surat gugatan, berita acara pemeriksaan sidang, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 388 / Pdt.G /2017/PA.Mrs. tanggal 17 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca Putusan Tingkat Pertama, Berita Acara, Memori dan Kontra Memori Banding Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan, bahwa Akta Hibah H.Sallatang kepada Firdayanti binti Jamaluddin yang dibuat di hadapan Camat Mandai Kabupaten Maros No. 233/PH/KMD/X/2000 tanggal 17 Oktober 2000 (objek gugatan No.7) dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai akta yang cacat hukum dengan alasan bahwa umur Firdayanti pada saat itu baru 5 tahun, tidak cakap melakukan perbuatan hukum sesuai yurisprudensi MA No.499 K/SIP/1970 tanggal 4 Februari 1970 yang berbunyi :” bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti” akta hibah tersebut juga bertentangan dengan Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah PERMA No. 2 Tahun 2008 seharusnya walinya yang mewakili menerima dalam akta hibah tersebut sehingga dengan demikian akta hibah tersebut tidak sah dan tidak mengikat dengan demikian Firdayanti tidak mesti dilibatkan sebagai pihak, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Maros dalam eksepsi harus dikuatkan dengan menyatakan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 16 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar objek No.I s/d 7 ditetapkan sebagai harta gono gini antara Dg.Soho (ibu Penggugat) dengan H.Sallatang (ayah Penggugat), bagian Dg.Soho jatuh kepada Penggugat sedang bagian dari H.Sallatang jatuh juga kepada Penggugat satu-satunya ahli waris H.Sallatang sedang Tergugat I,II,III terhalang menerima waris sebab ayah Tergugat I,II,III lebih dahulu meninggal dunia dari pada H.Sallatang .

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dalam jawab menjawabnya membatah dalil gugatan Penggugat dan mengakui bahwa objek No.1 s/d 7 adalah harta bawaan H.Sallatang dari ayahnya Kalama, namun objek No.5 luas 83 are telah dihibahkan oleh H.Sallatang kepada Tergugat I (cucu) sesuai Akta Hibah dihadapan Camat Mandai, Maros sedang objek 7 (61 are) telah dihibahkan oleh H.Sallatang kepada cicitnya Firdayanti dihadapan Camat Mandai Maros (kode 4) sedang objek 2,3,4 dan 6 telah diklaim sebagai pemberian H.Sallatang, dan yang dikuasai oleh Penggugat adalah objek No.1 seluas kurang lebih 22 are.

Menimbang, bahwa Tergugat I pada dalil tambahannya bahwa sudah ada surat perdamaian pembagian warisan yang dibuat bersama antara Penggugat, Tergugat I dan H.Sallatang pada tahun 2004 (akta dibawah tangan);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat diharuskan membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan surat-surat bukti secara materil tidak dapat melahirkan fakta bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Dg.Soho dengan H.Sallatang dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga yang terbukti adalah pengakuan Tergugat bahwa objek sengketa No.I s/d 7 adalah harta bawaan H.Sallatang dari ayahnya yang bernama Kalama, sehingga petitum 7 gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena objek gugatan dalam Konvensi adalah harta asal H.Sallatang, maka $\frac{1}{2}$ bagian ($\frac{3}{6}$ bagian) jatuh kepada Penggugat (anak istri I) dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain jatuh kepada Dg.Mangung bin H.Sallatang (anak dari istri II) tetapi karena Dg.Mangung meninggal lebih dahulu dari H.Sallatang maka bagiannya jatuh kepada ahli waris penggantinya yaitu untuk Tergugat I,II dan III (masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{3}{6}$) berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dg.Mangung bin H.Sallatang yang meninggal lebih dahulu dari ayahnya 2 x menikah istri pertamanya bernama H.Rampe (cerai hidup) dan lahir Tergugat I sedang istri keduanya bernama Sami (Tergugat IV), menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam istri tidak termasuk ahli waris pengganti dan terhalang menerima warisan dari H.Sallatang sehingga petitum 5 gugatan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang objek 5 gugatan luas 83 are yang telah dihibahkan kepada Tergugat I dapat dibenarkan sebagian sebab luas seluruh objek kurang lebih 265 are, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat sedang fakta yang ditemukan bahwa objek 5,7 dan 2,3,4 dan 6 dikuasai Tergugat I,II,III,IV dan turut Tergugat seluas kurang lebih 243 are dan yang dikuasai oleh Penggugat hanya 22 are (objek I) yang seharusnya Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 132 are sehingga dengan demikian objek 5 gugatan tidak dapat disahkan semua berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa bagian Tergugat I,II,III, sebagai ahli waris pengganti jauh melebihi bagian dari Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti artinya bagian hibah Tergugat I karena melebihi bagian Penggugat sehingga tidak dapat disahkan hanya sampai batas $\frac{1}{6}$ dan selebihnya harus dibagi kepada ahli waris lain;

Menimbang, bahwa tentang hibah kepada Firdayanti karena adanya cacat hukum seperti dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa Firdayanti tidak cakap untuk menerima hibah dalam sebuah akta sehingga pemberiannya tidak dapat dibenarkan dan objek 7 harus dibagi kepada ahli waris lain;

Menimbang, bahwa tentang akta damai yang didalilkan oleh Tergugat I tanggal 12 Juli 2004 antara Penggugat,Tergugat I dan H.Sallatang, karena Penggugat tidak mengakui keabsahan surat tersebut H.Sallatang pada waktu itu sudah pikun (umur 91 tahun) tidak bebas berkehendak dan seperti dibawah tekanan karena katanya dicap jempol di Kantor Polisi dan kemudian disodorkan kepada Penggugat dan Penggugat sendiri tidak mengakui jempol H.Sallatang, menurut Majelis Hakim surat damai tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 286 (I) dan (2) R.bg;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Menimbang, bahwa sebuah akta damai pembagian warisan harus melibatkan juga Tergugat II,III, tetapi kenyataannya Tergugat II, dan III sebagai ahli waris tidak ikut dilibatkan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai akta perdamaian;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat bahwa objek gugatan sudah dibagi pada masa hidupnya H.Sallatang dan bantahan Tergugat tidak dibenarkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pembagian secara damai menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam para Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, dalam kasus ini seharusnya Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ tetapi kenyataannya hanya mendapat 22 are sedangkan Tergugat menguasai lebih 240 are;

Menimbang, Tergugat II dan III sebagai ahli waris pengganti mendalilkan objek II,III,IV,VI pernah dihibahkan oleh H,Sallatang tetapi dalil tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga Tergugat II dan III wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan III tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, saksi Sampe bin Sampara dan M.Ilyas bin Nonci, hanya pernah mendengar H.Sallatang memberikan sawah kepada cucunya tetapi sawah yang mana luas dan batas-batasnya dimana diberikan para saksi tidak tahu dan tidak hadir pada waktu pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam jawab-menjawabnya meminta supaya semua harta H.Sallatang dibudel kembali kemudian dibagi ulang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II dan III halaman 18 putusan dikatakan bahwa walaupun tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan III dan Turut Tergugat dianggap sebagai warisan dari almarhum H.Sallatang bin Kalama *quod non* maka seharusnya seluruh harta yang berasal dari almarhum H.Sallatang bin Kalama, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat II,III,IV dibudel kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum H.Sallatang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan menyangkut petitum gugatan Penggugat/Pemohon Banding, sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 47 dan 46 paragraf pertama yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan H.Sallatang bin Kalama dan istrinya Dg.Soho yang belum dibagi waris, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut segenap petitum gugatan Penggugat yang lain;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru sebab berdasarkan ketentuan hukum acara dan *Yurisprudensi* bahwa Majelis Hakim haruslah memeriksa seluruh bagian-bagian yang ada dalam gugatan;

Bahwa selain menyangkut harta warisan H.Sallatang bin Kalama dan istrinya Dg.Soho yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Banding yang belum terbagi, bahwa dalam persidangan telah terungkap pula fakta hukum bahwa objek sengketa berasal dari H.Sallatang bin Kalama sebagaimana telah diakui pula oleh para Tergugat/Termohon Banding dalam jawabannya sehingga jika dalil menyangkut harta warisan H.Sallatang dan istrinya Dg.Soho yang belum terbagi, namun terungkap fakta bahwa objek sengketa berasal dari H.Sallatang bin Kalama yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik ahli waris dari H.Sallatang dari perkawinannya dengan istrinya yang pertama yaitu Dg.Soho dalam hal ini Penggugat, maupun kepada ahli warisnya dari perkawinannya dengan istrinya yang kedua yaitu Hj.Hajerah (dalam hal ini Dg.Mangung bin H.Sallatang, orang tua para Tergugat) sehingga objek sengketa haruslah dibagi kepada seluruh ahli waris dari H.Sallatang bin Kalama tak terkecuali kepada Penggugat/Pemohon Banding selaku anak dari H.Sallatang bin Kalama dari istrinya yang pertama;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding tersebut dan para Tergugat dalam jawabannya dapat dibenarkan sebab Penggugat juga dalam petitum gugatannya poin 9 menuntut agar menetapkan harta warisan H.Sallatang bin Kalama berdasarkan Hukum faraid Islam;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam kesimpulannya objek gugatan harta asal H.Sallatang bin kalama sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada saat mengajukan jawaban, Tergugat I telah mengajukan pula gugatan balik (Rekonvensi) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa almarhum H.Sallatang bin Kalama setelah meninggal dunia di Maros, selain meninggalkan ahli waris yakni Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi /Tergugat III Rekonvensi, Bahwa selain ahli waris, yang menguasai harta peninggalan almarhum H.Sallatang bin Kalama, ada juga orang yang bukan ahli waris yang menguasai harta peninggalan H.Sallatang bin Kalama sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Konvensi, juga meninggalkan beberapa harta warisan yang belum terbagi sampai sekarang dan masih atas nama almarhum H.Sallatang bin Kalama;
3. Bahwa harta warisan peninggalan almarhum H.Sallatang bin Kalama yang belum terbagi sampai sekarang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat I Rekonvensi yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara Konvensi, identitas objek sengketa sudah jelas pada poin I halaman 4 vide surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, objek sengketa identitas sudah jelas pada poin 2,3 dan 4 halaman 4 vide gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi, objek sengketa sudah jelas pada poin 6 halaman 5 vide gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;
4. Bahwa selain harta-harta warisan peninggalan almarhum H.Sallatang bin Kalama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, masih merupakan budel harta warisan atas nama H.Sallatang bin Kalama yang tidak masuk dalam perkara Konvensi yang belum terbagi sampai

Hal. 21 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



sekarang yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 7.000 m², persil, 60 SI -Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Poleo, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah milik H.Jamaluddin
 - Sebelah Timur : Milik H. Sallatang bin Kalama/Rusdibin Dg.Bangung.
 - Sebelah Selatan : sawah milik H.Sallatang bin Kalama.
 - Sebelah barat : sawah milik H. Jamaluddin.
2. Sebidang sawah luas 2.200 m². Persil 6 a SI, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros .Adapun batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah darat milik Rusli bin Mangung.
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : sawah milik Sabbo bin Pata.
 - Sebelah Barat : sawah milik Rantjing Dg.Pata.
3. Sebidang tanah darat luas 2.400 m². persil 8 a S2, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan mandai, Kabupaten Maros, Adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalanan.
 - Sebelah Timur : tanah darat milik Dg.Tija.
 - Sebelah Selatan : sawah milik Dg.Ali.
 - Sebelah Barat : tanah darat milik Haeriani.
4. Sebidang Empang luas 3.800 m², Persil 32 a D II, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Adapun batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai.
 - Sebelah Timur : empang milik Pak Jeri.
 - Sebelah Selatan : empang milik kai bin Pata.
 - Sebelah Barat : Sungai.

Hal. 22 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



5. Sebidang sawah luas 6.700 m², Persil 6 a SI, Kohir 596, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Rappe bin Kaseng.
 - Sebelah Timur : Sawah milik H.Sallatang bin Kalama /Ami bin Dg.Ngawing.
 - Sebelah Selatan : Sawah milik H.Sallatang bin Kalama/Ami bin Dg.Ngawing.
 - Sebelah Barat : Sawah milik Juhilang bin Sangkala /Ambo Tang.
6. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menguasai objek sengketa dalam perkara Rekonvensi dan tidak memasukkan dalam perkara Konvensi adalah tindakan yang merugikan hak-hak waris dari para ahli waris lain H.Sallatang bin Kalama.
7. Bahwa pembagian harta warisan/objek sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyerahkan ke Pengadilan Agama Maros untuk dilakukan pembagian harta warisan yang masuk dalam perkara Rekonvensi sesuai hukum faraid/hukum warisan Islam.
8. Bahwa guna menjamin agar putusan tidak sia-sia dan objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ke III atau siapa saja yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros agar meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa dalam perkara Rekonvensi.
9. Bahwa pembagian harta warisan/objek sengketa dalam Rekonvensi tidak dapat diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyerahkan ke Pengadilan Agama Maros untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Sesuai hukum faraid/hukum kewarisan Islam dan dilakukan pula untuk dilaksanakan melalui eksekusi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Konvensi mohon

Hal. 23 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa
3. Menyatakan bahwa almarhum H.Sallatang bin Kalama telah meninggal dunia.
4. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum H.Sallatang bin Kalama.
5. Menyatakan bahwa
 - 1) Sebidang tanah sawah seluas 7.000 m², Persil 60 SI, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
 - Sebelah Utara : sawah milik H.Jamaluddin.
 - Sebelah Timur : milik H.Sallatang bin Kalama/Rusli bin Mangung.
 - Sebelah Selatan : sawah milik H.Sallatang bin Kamala.
 - Sebelah Barat : sawah milik H.Jamaluddin.
 - 2.) Sebidang sawah seluas 2.200 m², Persil 6 a SI, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Adapun batas-batas sebagai berikut .
 - Sebelah Utara : tanah darat milik Rusli bin Mangung.
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : sawah milik Dg.Ali.
 - Sebelah Barat : sawah milik Rantjing .
 - 3). Sebidang tanah darat luas 2.400 m², Persil 8 a S2, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Adapun batas-batas sebagai ;
 - Sebelah Utara : Jalanan.
 - Sebelah Timur : tanah darat milik Dg.Tija
 - Sebelah Selatan : sawah milik Dg.Ali.

Hal. 24 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



- Sebelah Barat : tanah darat milik Haerani.
- 4). Sebidang Empang luas 3.800 m² Persil 8a S2, Kohir 151, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : empang milik Pak Jeri.
 - Sebelah Selatan : empang milik Kai bin Pata
 - Sebelah Barat : Sungai
- 5). Sebidang sawah luas 6.700 m² Persil 6 a S I, Kohir 596, yang terletak di Dusun Bangun Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Adapun batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : sawah milik Rappe bin Kaseng.
 - Sebelah Timur : sawah milik Nabo bin Dg.Lewa/ H.Ambo Tang.
 - Sebelah Selatan : sawah milik H.Sallatang bin Kalama/Ami bin Dg.Ngawing.
 - Sebelah Barat : sawah milik Juhilang bin Sangkala/Ambo Tang. Disebut objek sengketa dalam perkara Rekonvensi yang harta warisan almarhum H.Sallatang bin Kalama.
- 6). Menetapkan bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi menguasai objek sengketa adalah perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lain sebagai ahli waris dari pewaris dalam perkara ini.
- 7). Menyatakan turut Tergugat I Rekonvensi serta turut Tergugat II Rekonvensi mentaati putusan setelah berkekuatan hukum tetap.
- 8). Menetapkan bagian masing-masing Para ahli waris dari almarhum Sallatang bin Kalama dari harta warisan peninggalan pewaris sesuai ketentuan hukum faraid/hukum kewarisan Islam dalam perkara ini.
- 9). Menyatakan bila mana tidak dapat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum secara kekeluargaan/natura, maka dapat dilaksanakan putusan ini dengan jalan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Maros.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



- 10). Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet/banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat I Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, jawaban Tergugat Rekonvensi halaman 5.2 Berita Acara Sidang objek sengketa tersebut adalah warisan dari ibu Tergugat Rekonvensi sendiri dari Dg.Soho bukan milik H.Sallatang bin Kalama (ayah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya Berita Acara Sidang halaman 59 dan 60 bahwa semua objek baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi semua berasal dari H.Sallatang bin Kalama (harta asal dari Kalama) dan walaupun Dg.Soho meninggalkan warisan seperti pengakuan Tergugat Rekonvensi maka baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan III maka harta warisan Dg.Soho dalam Rekonvensi adalah warisan belum terbagi maka secara hukum harus dibagi kepada seluruh ahli waris H.Sallatang dan ahli waris Dg.Soho;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan asal usul objek sengketa milik dari H.Sallatang yang berasal dari bawaan Kalama (ayah H.Sallatang).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya halama 181 Berita Acara Sidang poin 2 bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dalam Konvensi dan Rekonvensi perkara Nomor 388/Pdt.G/2017/PA.Maros dan Majelis Hakim setelah meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat memenuhi fakta bahwa objek Rekonvensi berasal dari Kalama ayah H.Sallatang, saksi hanya menyaksikan pemberian H.Sallatang kepada cucunya dan itupun tidak lengkap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek Rekonvensi sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi adalah harta bawaan

Hal. 26 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.Soho (ibu Tergugat Rekonvensi/Penggugat) sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi agar warisan H.Sallatang yang berasal dari Dg.Soho harus dibagi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diperjelas dalam Repliknya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam karena Dg.Soho meninggal lebih dahulu dari pada H.Sallatang maka ahli waris Dg.Soho adalah H.Sallatang (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian sedang $\frac{3}{4}$ adalah untuk Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi kemudian bagian untuk H.Sallatang yang $\frac{1}{4}$ bagian jatuh kepada Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ yang lain jatuh kepada Dg.Mangung lebih dahulu meninggal dari H.Sallatang maka bagiannya jatuh kepada ahli waris penggantinya masing-masing $\frac{1}{6}$ untuk Tergugat I, $\frac{1}{6}$ untuk Tergugat II dan $\frac{1}{6}$ untuk Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Maros harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

-Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 388/Pdt.G/ 2017/PA.Mrs. tanggal 17 Juli 2018 .

Dalam Pokok Perkara.

-Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 388/Pdt.G/2017 /PA.Mrs. tanggal 17 Juli 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 *Hijriah* .

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum H.Sallatang bin Kalama dan bagiannya.
 - 2.1. Dg.Ngawing bin H.Sallatang (anak) mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ bagian.
 - 2.2. Almarhum Mangung bin H.Sallatang (anak) mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ bagian dan digantikan oleh ahli waris penggantinya.
 - 2.2.1. Jamaluddin bin Mangung mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

Hal. 27 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



2.2.2. Rusli bin Mangung mendapat 1/6 bagian.

2.2.3. Rustam bin Mangung mendapat 1/6 bagian.

3. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 231/PH/KMD/X/2000 hibah untuk Tergugat I adalah sah dan diperhitungkan sebagian warisan/tidak melebihi bagian Tergugat I poin 2.2.1. amar ini;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 233/PH/KMD/X/2000 yang sesuai dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 17 Oktober 2009 ,Hibah H.Sallatang bin Kalama kepada Firdayanti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini adalah tirkah almarhum H.Sallatang bin Kalama yang harus dibagi kepada ahli warisnya amar 2 putusan ini;

5.1 Satu bidang tanah sawah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 5 SI, Kohir 151 CI seluas \pm 22 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Hanneng bin Lakoala.
- Sebelah Selatan : Tanah Judde bin Bengga.
- Sebelah Timur : Tanah Rabi binti Mandja.
- Sebelah Barat : Tanah Juma bin Tjolleng.

Yang dikuasai oleh Tergugat I.

5.2. Satu bidang tanah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 6 a SI, Kohir 151 CI seluas seluas \pm 34 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Baco bin Sallatang .
- Sebelah Selatan : Tanah H.Sallatang bin Kalama
- Sebelah Timur : Tanah Minang binti Laju.
- Sebelah Barat : Tanah H.Sallatang bin Kalama.

Yang dikuasai oleh Tergugat II.

5.3. Satu bidang tanah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 6 a SI, Kohir 151 CI seluas \pm 15 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa

Hal. 28 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah H.Sallatang bin Kalama.

Sebelah Selatan : Tanah Nontji bin Kalama/Tanah Sawi binti Nappa.

Sebelah Timur : Tanah Nabo binti H.Lewa.

Sebelah Barat : Tanah Sitti binti Yuseng.

Yang dikuasai oleh Tergugat II.

5.4. Satu bidang tanah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 10 SI, Kohir 151 CI seluas \pm 23 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Rallu bin Songke.

Sebelah Selatan : Tanah Sakka bin Sumang.

Sebelah Timur : Batas Persil.

Sebelah Barat : Tanah Matta.

Yang dikuasai oleh Tergugat II.

5.5. Satu bidang tanah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 27 DI, Kohir 151 CI seluas \pm 83 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Lemang bin Nalla.

Sebelah Selatan : Tanah Djahilang binti Sangkala.

Sebelah Timur : Tanah Kai bin Pata.

Sebelah Barat : Tanah Kai bin Patajuna binti Jannong.

Yang dikuasai oleh Tergugat I.

5.6. Satu bidang tanah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 27 DI, Kohir 151 CI seluas \pm 27 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Batas Persil.

Sebelah Selatan : Tanah Rappe binti Kasang.

Sebelah Timur : Batas Persil.

Hal. 29 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Sebelah Barat : Batas Persil.

Yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat..

5.7. Satu bidang tanah atas nama H.Sallatang bin Kalama Persil 27 DI, Kohir 151 CI seluas ± 61 are yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Nato.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Tanah Ranjung Dg.Pata.

Sebelah Barat : Tanah Saing Hade.

Yang dikuasai oleh Tergugat I.

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna.
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan.
8. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 388/Pdt.G/2017/ PA.Mrs, tanggal 17 Juli 2018.

Dan dengan mengadili sendiri.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bawaan Dg.Soho sebagai berikut;

1). Sebidang tanah sawah luas 7.000 m²,Persil 60 SI, Kohir 151 yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Sawah milik H.Jamaluddin.

Sebelah Timur : milik H.Sallatang bin Kalama/Rusdi bin Mangung..

Sebelah Selatan : Sawah H.Sallatang bin Kalama.

Sebelah Barat : Sawah milik H.Jamaluddin



2). Sebidang tanah sawah luas 2.200 m²,Persil 60 SI, Kohir 151 yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanga darat milik Rusdi bin Mangung.

Sebelah Timur : Jalanan.

Sebelah Selatan : Sawah milik Sabbo bin Pata.

Sebelah Barat : Sawah milik Rantjing Dg.Pata

3). Sebidang tanah darat luas 2.400 m²,Persil 8a S2, Kohir 151 yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Timur : Tanah darat milik Dg.Tjija.

Sebelah Selatan : Sawah milik Dg.Ali.

Sebelah Barat : Tanah Darat milik Haeriani.

4). Sebidang empang luas 3.800 m²,Persil 32 D2, Kohir 151 yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Sungai.

Sebelah Timur : Empang milik Pak Jeri.

Sebelah Selatan : Empang milik Kai bin Dg.Pata.

Sebelah Barat : Sungai

5). Sebidang sawah luas 6.700 m²,Persil 6 a SI, Kohir 596 yang terletak di Dusun Bangung Polea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Sawah milik Rappe bin Kaseng.

Sebelah Timur : Sawah milik Nabo bin Dg.Lewa/H.Ambo Tang.

Sebelah Selatan : Sawah milik H.Sallatang bin Kalama/Ami bin Dg.Ngawing.

Sebelah Barat : Sawah milik Juhilang bin Sangkala/Ambo Tang.

3. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta tersebut poin 2 amar ini beserta bagiannya;

3.1. Almarhum H.Sallatang bin Kalama (suami) mendapat ¼ bagian.

Hal. 31 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



3.2. Dg.Ngawing bin H.Sallatang (anak) mendapat $\frac{3}{4}$ bagian.

4. Menetapkan bagian H.Sallatang Bin Kalama poin 3.1 amar ini $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ jatuh kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ yang lain jatuh kepada Dg.Mangung dan bagiannya diwarisi oleh ahli waris penggantinya.

- Jamaluddin bin Mangung (Penggugat Rekonvensi) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian

- Rusli bin Mangung (Tergugat II/Turut Tergugat Rekonvensi I) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian

- Rustam bin Mangung (Tergugat III/Turut Tergugat Rekonvensi II) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II dalam keadaan kosong sempurna.

6. menghukum pihak-pihak untuk mentaati pembagian warisan ini.

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.461.000,00(empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1440 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.A.Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.Salmiah,S.H.,M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 05 Oktober 2018, dengan dibantu oleh Hj.Nursiah.S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.A.salmiah.S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.A.Ahmad As'ad.S.H.

Hal. 32 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.Khaeruddin,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nursiah.S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar

Drs.Darman Rasyid,S.H.,M.H

Hal. 33 dari 35 hal. Put. 0118/Pdt.G/2018/PTA.Mks